



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 72/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang . . .

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota . . .

Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 88/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BASMAR PERIANTO AMRON

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 72/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan dengan tata kelola yang baik, profesional dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat, akurat, akuntabel dan efisien. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut diperlukan pedoman teknis yang mengatur Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan perlengkapan Pemilihan, proses pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. agar tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dapat terlaksana dengan tertib, lancar, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis meliputi:

1. Prinsip penyediaan perlengkapan pemilihan;
2. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya;
3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E.PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Perlengkapan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan lainnya.
3. Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN

A. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

1. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Jenis perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. kabel ties/alat pengaman lainnya;

- h. spidol;
- i. formulir;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- l. alat bantu tunanetra;

B. Standar Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara terdiri atas:
 - 1) kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - 2) kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2) sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
- d. KPU Kota mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kebutuhan KPU Kota.
- e. Kotak suara dapat dibuat dari bahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar.
- f. Kotak Suara dari karton memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - 1) berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
 - 2) sisi bagian depan bersifat transparan;
 - 3) sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 4) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 5) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel ties, atau alat pengaman lainnya; dan
 - 6) berwarna coklat atau putih.

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- d. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- f. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- g. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;

- 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) kolom kosong yang tidak bergambar.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- i. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf f berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- j. Bahan surat suara menggunakan kertas *houtvrij schrijfpapier* (HVS) warna putih.
- k. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.
- l. KPU Kota dan penyedia wajib menjaga kerahasiaan mikroteks sebagaimana dimaksud pada huruf k.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta.
- b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- c. Tinta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - 2) memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;
 - 3) telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga independen yang mewadahi ulama Indonesia; dan
 - 4) memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- b. Bilik pemungutan suara untuk Pemilihan disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang masih dalam kondisi baik.
- d. Dalam hal bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kota.
- e. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dari bahan karton.
- f. Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut:
 - 1) berbentuk huruf u (*u-shape*);
 - 2) lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - 3) lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan
 - 4) tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel dibuat menggunakan bahan pecah telur berupa *brittle paper* stiker atau *brittle vynil* stiker.

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - 1) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - 2) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan

3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. KPU Kota menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS untuk Pemilihan.

C. Standar Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dan kota; dan
 - 4) kabel ties, atau alat pengaman lainnya.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah Pemilihan;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kota; dan
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Karet Pengikat Surat Suara

- a. Karet pengikat surat suara digunakan untuk:
 - 1) mengikat surat suara setelah pensortiran, penghitungan dan penyusunan surat suara di KPU Kota; dan
 - 2) mengikat surat suara setelah pemungutan suara di TPS.
- b. Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan suara di TPS untuk mengikat:
 - 1) surat suara yang sah;
 - 2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 3) surat suara yang tidak sah; dan
 - 4) surat suara yang tidak digunakan.

4. Lem/Perekat

Lem/perekat digunakan untuk mengelem sampul yang memuat:

- a. surat suara;
- b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
- c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan Kota; dan
- d. kabel ties, atau alat pengaman lainnya.

5. Kantong Plastik

- a. Kantong plastik terdiri dari:
 - 1) kantong plastik berukuran besar; dan
 - 2) kantong plastik berukuran sedang.
- b. Kantong plastik berukuran besar digunakan untuk menyimpan sampul yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat.
- c. Kantong plastik berukuran sedang digunakan untuk alat kelengkapan TPS.

6. *Ballpoint*

Ballpoint digunakan untuk:

- a. memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang tidak digunakan.

- b. memberi tanda silang dan menulis rusak atau keliru coblos pada surat suara yang rusak/keliru coblos.

7. Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya

- a. Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara.
- b. Penggunaan kabel ties atau alat pengaman lainnya disesuaikan dengan ketersediaan di pasaran.

8. *Spidol*

- a. Spidol terdiri dari:
 - 1) spidol ukuran besar; dan
 - 2) spidol ukuran kecil.
- b. Spidol digunakan pada penghitungan suara di TPS, untuk memberi tanda silang pada:
 - 1) surat suara yang tidak terpakai;
 - 2) surat suara rusak/keliru coblos;
 - 3) surat suara yang tidak digunakan pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS.
- c. Spidol digunakan untuk:
 - 1) mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir; dan
 - 2) membubuhkan contreng pada sampul sesuai dengan isi sampul.

9. *Formulir*

- a. Formulir digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kota.
- b. Formulir dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)* warna putih; dan
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas formulir:

- 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - 3) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram.
- e. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kota, terdiri atas formulir:
- 1) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kota;
 - 2) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan;
 - 3) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan, dan dari setiap kecamatan dalam wilayah kota;
 - 4) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan; dan
 - 5) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- f. Dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara elektronik, KPU menetapkan jenis formulir yang digunakan.
10. Stiker *Nomor Kotak Suara*
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
 - b. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK; nama KPU Kota; dan
 - c. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

11. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

- a. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan digunakan untuk mengikat paku pemberi tanda pilihan pada surat suara.
- b. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan disediakan di setiap bilik pemungutan suara di TPS.

12. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

D. Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Ketentuan mengenai kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

A. Pengadaan

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf f dan angka 2 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota.
2. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara berupa TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

4. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
5. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pendistribusian

1. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
2. Sekretariat KPU Kota mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan ke tempat penyimpanan KPU Kota.
3. Sekretariat KPU Kota mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
4. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota.
6. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota.
7. Pengadaan barang/jasa untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), selain bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 huruf b disediakan 1 (satu) buah bilik pemungutan suara di setiap TPS untuk pemberian suara bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh oleh anggota KPPS yang dilakukan sebelum Pemilih memasuki TPS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

